

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal kedalam saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6.Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah PT. Bank Sumsel Babel yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dengan salah satu Pemegang sahamnya adalah Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah Pemasukan dan atau keikutsertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Sumsel Babel hingga menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada PT. Bank Sumsel Babel untuk mendapatkan suatu Imbalan/keuntungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham ke PT Bank Sumsel Babel dengan sumber dana berasal dari APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.
- (2) Selaku pemegang saham Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor ke PT Bank Sumsel Babel sampai dengan akhir tahun 2009 adalah sebesar Rp.16.930.306.000,- (enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2010 pada PT. Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pada APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

b. Pada

b. Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2010 akan menjadi sebesar Rp. 19.430.306.000,- (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah).

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian keuntungan (Laba) dari Penyertaan Modal Daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumsel Babel.
- (2) Pemerintah Daerah selaku salah satu pemilik modal mempunyai hak atas pembagian keuntungan /Dividen dan dana pembangunan serta dana lainnya dari pembagian laba PT. Bank Sumsel Babel.
- (3) Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan ditargetkan dalam APBD.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) memahami dan mempunyai wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI MUARA ENIM

dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E